

## **KOMUNIKASI DENGAN KOMITE AUDIT**

**Sumber:** PSA No. 48

### **PENDAHULUAN**

**01** Seksi ini menetapkan persyaratan bagi auditor untuk menentukan bahwa masalah-masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada orang yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan.<sup>1</sup> Untuk tujuan Seksi ini, penerima komunikasi disebut dengan komite audit (*audit committee*). Komite audit atau pihak yang secara formal ditunjuk untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang bertanggung jawab kepada badan yang setara dengan komite audit (seperti komite keuangan atau komite anggaran) dan (2) semua perikatan dengan Bapepam.<sup>2</sup>

**02** Seksi ini mengharuskan auditor menjamin bahwa komite audit menerima informasi tambahan tentang lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam

Mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Seksi ini tidak mengharuskan komunikasi dengan manajemen; namun, Seksi ini tidak menghalangi komunikasi dengan manajemen atau individu lain dalam intitas yang menurut pertimbangan auditor, dapat memperoleh manfaat dari komunikasi ini.

**03** Komunikasi dapat berbentuk lisan atau tertulis. Jika informasi dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikan komunikasi tersebut dengan catatan atau memo memmadi dalam kertas kerja. Bila auditor berkomunikasi dalam bentuk lisan, laporan harus menunjukkan bahwa hal itu hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh komite audit atau dewan komisari dan, jika diperlukan, oleh manajemen.

---

<sup>1</sup> Komunikasi dengan komite audit oleh auditor independen tentang hal-hal tertentu ketika ia melaksanakan audit dituntut oleh standar lain, yang mencakup:

- a. SA Seksi 325 [PSA. No. 35] *Komunikasi Masalah Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Audit*.
- b. SA Seksi 316 [PSA. No. 70] *Pertimbangan Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan*.
- c. SA Seksi 317 [PSA. No. 31] *Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien*.
- d. SA Seksi 801 [PSA. No. 62] *Audit Kepatuhan yang Diterapkan dalam Audit atas Entitas Pemerintahan dan Penerima lain Bantuan Keuangan Pemerintah*.

Sebagai tambahan, SA Seksi 722 [PSA No. 72] *Informasi Keuangan Interim* mensyaratkan bahwa informasi tertentu dikomunikasikan kepada komite audit sebagai hasil pelaksanaan *review* atas informasi keuangan interim atau dengan membantu intitas dalam penyusunan informasi tersebut.

<sup>2</sup> Untuk tujuan Seksi ini, perikatan Bapepam didefinisikan sebagai perikatan yang berupa audit atas laporan keuangan:

1. Emiten yang melakukan penawaran efek perdana, termasuk perubahannya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Perusahaan publik yang menyerahkan laporan kepada Bapepam sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Bank atau lembaga penyedia pinjaman yang lain yang menyerahkan laporan berkala kepada Bank Indonesia.
4. Perusahaan yang laporan keuangannya digunakan sebagai salah satu komponen dalam laporan tahunan atau *proxy statement* suatu perusahaan reksa dana (*investment fund*).

**04** Komunikasi yang ditentukan dalam Seksi ini bersifat insidental dalam perikatan audit. Oleh karena itu, komunikasi tidak diharuskan terjadi sebelum diterbitkannya laporan auditor atas laporan keuangan entitas, sepanjang komunikasi dilakukan tepat waktu. Namun dapat terjadi, menurut pertimbangan auditor, diperlukan pembahasan tentang masalah tertentu (sebagaimana yang diatur dalam paragraf 06 sampai dengan 14) dengan komite audit sebelum penerbitan laporan auditor.

**05** Mungkin sudah semestinya jika manajemen melakukan komunikasi dengan komite audit tentang masalah tertentu yang dijelaskan dalam seksi ini. Dalam keadaan tersebut, auditor harus puas bahwa komunikasi telah benar-benar terjadi. Umumnya, tidaklah perlu untuk mengulangi komunikasi masalah yang selalu terjadi berulang setiap tahun. Namun, secara berkala, auditor harus mempertimbangkan apakah semestinya dan tepat waktu untuk melaporkan masalah tersebut, dengan adanya perubahan komite audit atau hanya karena berlalunya waktu. Akhirnya, Seksi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi komunikasi masalah lain.

## **MASALAH YANG DIKOMUNIKASIKAN**

### **Tanggung Jawab Auditor Berdasarkan Standar Auditing yang Ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia**

**06** Audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dapat ditujukan ke berbagai masalah yang menjadi kepentingan komite audit. Sebagai contoh, komite audit biasanya berkepentingan dengan pengendalian intern dan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Agar komite audit memahami sifat keyakinan yang diberikan oleh suatu audit, auditor harus mengkomunikasikan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya mengenai masalah-masalah tersebut berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Juga penting bagi komite audit untuk memahami bahwa standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia didesain untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, atas laporan keuangan.

### **Kebijakan Akuntansi Signifikan**

**07** Auditor harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi atau pelaksanaannya. Auditor juga harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang metode yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan transaksi signifikan yang tidak biasa dan dampak kebijakan akuntansi signifikan untuk isu akuntansi yang baru atau kontroversial yang belum ada panduan atau kesepakatan mengenai perlakuan akuntansinya dari badan berwenang. Sebagai contoh, mungkin terdapat isu akuntansi signifikan dalam bidang seperti pengakuan pendapatan, pendanaan tidak disajikan di neraca (*off-balance sheet financing*), dan akuntansi untuk investasi ekuitas (*equity investment*).

### **Pertimbangan Manajemen dan Estimasi Akuntansi**

**08** Estimasi akuntansi merupakan bagian terpadu dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan didasarkan atas pertimbangan kini manajemen. Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman tentang peristiwa sekarang dan masa lalu serta asumsi tentang peristiwa masa yang akan datang. Estimasi akuntansi tertentu sangat sensitif karena estimasi tersebut signifikan bagi laporan keuangan dan karena kemungkinan bahwa peristiwa masa yang akan datang yang mempengaruhinya dapat sangat berbeda dari pertimbangan sekarang manajemen. Auditor harus menentukan komite audit mendapatkan informasi tentang proses yang digunakan oleh manajemen dalam merumuskan estimasi akuntansi yang sangat

sensitif tersebut dan tentang dasar yang dipakai oleh auditor dalam menyimpulkan kewajaran estimasi tersebut.

### **Penyesuaian Audit Signifikan**

**09** Auditor harus memberikan informasi kepada audit tentang penyesuaian yang timbul dari audit yang menurut pertimbangannya dapat berdampak signifikan atas proses pelaporan entitas, baik secara individu atau secara bersama-sama. Untuk tujuan Seksi ini, penyesuaian audit, baik yang dicatat maupun yang tidak dicatat oleh entitas, merupakan koreksi yang disusulkan terhadap laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor, mungkin tidak akan terdeteksi kecuali melalui prosedur audit yang dilaksanakan. Masalah yang menjadi dasar penyesuaian yang disusulkan oleh auditor, namun tidak dicatat oleh entitas dapat secara potensial menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan masa yang akan datang, meskipun auditor berkesimpulan bahwa penyesuaian tersebut tidak material bagi laporan keuangan sekarang.

### **Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Audit**

**10** Komite audit seringkali mempertimbangkan informasi yang disusun oleh manajemen yang menyertai laporan keuangan entitas. Perusahaan tertentu yang menyerahkan laporan kepada Bapepam diharuskan untuk menyajikan informasi “Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen” terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha dalam laporan tahunan kepada pemegang saham. SA Seksi 550 [PSA No. 44] *Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Audit* menetapkan tanggung jawab auditor untuk informasi semacam itu.<sup>3</sup> Auditor harus membicarakan dengan komite audit mengenai tanggung jawabnya atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan audit, dan prosedur yang telah dilaksanakan, serta hasilnya.

### **Ketidaksepakatan dengan Manajemen**

**11** Ketidaksepakatan dengan manajemen dapat terjadi sehubungan dengan penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi dan peristiwa khusus entitas serta basis yang digunakan oleh manajemen untuk membuat estimasi akuntansi. Ketidaksepakatan dapat juga timbul berkaitan dengan lingkup audit, pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan entitas, serta kata-kata yang digunakan oleh auditor dalam laporan auditnya. Auditor harus membahas dengan komite audit setiap ketidaksepakatannya dengan manajemen, baik yang dapat diselesaikan dengan memuaskan maupun yang tidak, tentang masalah-masalah yang secara individual maupun bersama-sama signifikan terhadap laporan keuangan entitas atau laporan auditor. Untuk tujuan Seksi ini, ketidaksepakatan tidak mencakup perbedaan pendapat berdasarkan fakta yang tidak lengkap atau informasi awal yang dapat diselesaikan kemudian.

### **Konsultasi dengan Akuntansi Lain**

**12** Dalam beberapa hal, manajemen dapat memutuskan untuk berkonsultasi dengan akuntan lain tentang masalah auditing dan akuntansi. Bila auditor mengetahui bahwa konsultasi semacam ini terjadi, ia harus membahas dengan komite audit mengenai pandangannya terhadap masalah signifikan yang dikonsultasikan oleh manajemen.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Panduan untuk pertimbangan auditor atas informasi lain juga disediakan dalam SA Seksi 558 [PSA No. 50] *Informasi Tambahan yang Diharuskan*; SA Seksi 551 [PSA No. 36] *Pelaporan Informasi yang Menyertai Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan oleh Auditor*, dan SAT Seksi 700 [PSA No. 08] *Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen*.

<sup>4</sup> Keadaan yang di dalamnya auditor harus diberitahu mengenai konsultasi semacam itu dijelaskan dalam SA Seksi 625 [PSA No. 42] *Laporan Akuntan atas Penerapan Prinsip Akuntan*, paragraf 07.

### **Isu Utama yang Dibicarakan dengan Manajemen sebelum Keputusan Mempertahankan Auditor**

**13** Auditor harus membahas dengan komite audit mengenai isu utama yang telah dibahas dengan manajemen yang berkaitan dengan usaha mula-mula atau usaha selanjutnya untuk tetap mempertahankan penggunaan jasa auditor tersebut termasuk, diantaranya, pembahasan mengenai penerapan prinsip akuntansi dan standar auditing.

### **Kesulitan yang Dijumpai dalam Pelaksanaan Audit**

**14** Auditor harus memberikan informasi kepada komite audit bila terdapat kesulitan serius yang dijumpainya dalam berhubungan dengan manajemen mengenai pelaksanaan audit. Hal ini termasuk, diantaranya, penundaan yang tidak beralasan oleh manajemen mengenai saat dimulainya audit atau penyediaan informasi yang diperlukan, dan apakah jadwal waktu yang dibuat oleh manajemen masuk akal dalam keadaan tersebut. Masalah lain yang mungkin dijumpai oleh auditor adalah tidak tersedianya personel klien dan kegagalan personel klien untuk menyelesaikan daftar yang dibuat klien pada waktunya, jika auditor menganggap masalah ini signifikan, ia harus memberitahu komite audit.

### **TANGGAL BERLAKU EFEKTIF**

**15** Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.